

# BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 1, Vol. I. Januari 2016

## Mencari Bentuk dan Format Ideal UP2DP

p. 02

## Program Kepedulian Parlemen terhadap Konstituen

p. 05

## DEWAN REDAKSI

### Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

### Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo, S.E., M.E.

### Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Hafidz Huzaifah, S.Pi., M.Ec.Dev.

Dahiri, S.Si., M.Sc

Adhi Prasetyo S. W., S.M.

### Editor

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Ade Nurul Aida, S.E.

## DAFTAR ISI

Update APBN.....	p.01
Mencari Bentuk dan Format Ideal UP2DP.....	p.02
Program Kepedulian Parlemen terhadap Konstituen .....	p.05


*Terbitan ini dapat diunduh di halaman website [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)*

## UPDATE APBN

Posisi utang Pemerintah Pusat per Desember 2015 sebesar Rp3.098,64 triliun meningkat sebesar Rp489,86 triliun atau 18,77% dari tahun 2014 yang sebesar Rp2,608.78 triliun. . Utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp751,92 triliun (pinjaman luar negeri sebesar Rp748,06 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp3,68 triliun) dan Surat Berharga Negara sebesar Rp2.346,73 triliun (Denominasi Valas sebesar Rp610,63 triliun dan Denominasi rupiah sebesar Rp1.736,09 triliun).

Selama tahun 2015, terdapat penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp777,2 miliar, penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp81,9 triliun dan penerbitan SBN sebesar Rp514 triliun.

Realisasi Penarikan Pinjaman dan Penerbitan SBN Tahun 2015  
(triliun Rp)



# Mencari Bentuk dan Format Ideal UP2DP

oleh

Robby Alexander Sirait\*)

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, sering disebut UP2DP, merupakan gagasan yang berkembang di DPR RI pada awal tahun 2015. Gagasan ini bukanlah gagasan tanpa dasar hukum dan argumentasi yang jelas. Gagasan ini muncul sebagai respon parlemen untuk mengimplementasikan Pasal 80 huruf j Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 yang berbunyi "*Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan*". Bahkan lebih jauh lagi, gagasan tersebut muncul sebagai respon implementasi sumpah jabatan setiap anggota DPR RI yang berbunyi "*....bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Tinggal pertanyaan substansialnya adalah dalam bentuk dan format apa hak mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan ini dapat diwujudkan.

Hingga saat ini gagasan tersebut masih mendapat penolakan dari masyarakat, pengamat bahkan politisi di parlemen. Berbagai argumentasi dan pandangan menolak disampaikan antara lain mengenai ruang fiskal keuangan negara yang masih rendah, ketidaksesuaian dengan tata kelola lembaga negara yang diatur oleh perundang-undangan, dimana peran itu seharusnya adalah peran eksekutif bukan legislatif, mengganggu dan merusak proses perencanaan pembangunan yang sudah berjalan saat ini dan mengganggu implementasi rezim desentralisasi

yang dianut oleh Indonesia serta menciptakan pelebaran *horizontal imbalance*, mengingat jumlah wakil dan anggota parlemen di setiap provinsi berbeda serta sulit untuk dipertanggungjawabkan dan bahkan rawan menjadi lahan korupsi anggota parlemen.

Berangkat dari argumentasi penolakan-penolakan tersebutlah, gagasan ini harus dicarikan bentuk dan format idealnya. Bentuk dan format ideal yang bisa menjawab keraguan tersebut, sehingga gagasan ini dapat terealisasi. Karena seyogyanya, anggota parlemen adalah representasi rakyat yang harus memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyat pemilihnya, lebih luas lagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencari bentuk dan format ideal, berbagai implementasi program sejenis di beberapa parlemen negara lain bisa menjadi rujukan atau referensi.

## **Earmark dan Pork Barrel di Amerika Serikat**

*Earmark* merupakan proyek yang ditentukan dan diarahkan oleh anggota parlemen berdasarkan proses alokasi anggaran yang kompetitif dan spesifik berdasarkan lokasi atau konstituen, serta berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah yang secara tanggung jawab hukum dan peraturan berkaitan dengan proses pengalokasian dana. Cakupan dan manfaat *earmark* dapat dirasakan oleh banyak orang dan bersifat objektif karena usulan dari program tersebut berdasarkan survei kebutuhan di daerah setempat, lain halnya dengan istilah *pork barrel* dimana manfaat tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang bahkan dimungkinkan hanya bermanfaat bagi konstituen di daerah pemilihan anggota tersebut. Oleh karena itu *earmark*

\*Redaktur Buletin APBN

sendiri lebih memiliki makna positif dibandingkan *pork barrel*. Walaupun keduanya memiliki dampak positif dan negatif, namun tujuan dari program ini ialah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah pemilihan yang mungkin tidak terjangkau oleh pemerintah.

Contoh proyek *earmark* yang terkenal dan sukses adalah proyek BIG DIG di Boston, Massachusetts. Proyek tersebut digunakan untuk membiayai proyek terowongan bawah tanah (*tunnel*) yang menghubungkan antar negara bagian. Dari contoh keberhasilan yang dibuat O'Neil, hingga saat ini *earmark* masih dijalankan oleh Amerika dan telah berjalan selama kurang lebih 198 tahun sejak tahun 1817. Selain dari proyek BIG DIG, terdapat juga Proyek Jembatan Gravina (*Gravina Bridge*) di Negara Bagian Alaska yang digagas oleh Ted Stevens. Istilah proyek ini dikategorikan dalam proyek *pork barrel*, dikarenakan proyek tersebut menghabiskan dana cukup besar namun tidak sebanding dengan banyaknya penduduk yang menerima manfaat dari pembangunan jembatan.

#### **Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) oleh India**

*Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)* atau skema pembangunan daerah Anggota Parlemen di India sudah dilaksanakan lebih dari dua dekade atau sejak tahun 1993 dan masih dilanjutkan hingga saat ini. Skema ini dilatarbelakangi oleh permintaan masyarakat umum kepada Anggota Parlemen (*Member of Parliament*) untuk penyediaan fasilitas dasar seperti infrastruktur umum di daerah mereka. MPLADS, yang berada di bawah pengawasan Kementerian Statistik dan Pelaksanaan Program atau *The Ministry of Statistics and Programme Implementation*. Program ini menekankan bahwa pelaksanaan program dilaksanakan secara *bottom-up* karena baik pelaksanaan maupun persetujuannya berada di bawah otoritas daerah atau *District Authority*

sementara Anggota Parlemen hanya sebatas memberikan rekomendasi program kerja di daerah pemilihannya.

Pada periode 2012/2013 realisasi dana MPLADS sebesar 82,98 persen meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 74,58 persen, dimana sektor infrastruktur (jalan dan jembatan) merupakan sektor yang paling besar menyerap anggaran yaitu sebesar 33 persen. Program ini memiliki website khusus ([www.mplads.nic.in](http://www.mplads.nic.in)) yang memuat panduan, sistem pemantauan kerja (*works monitoring sistem*), status proyek, penyaluran dana dan belanja, dokumentasi pelaksanaan, hingga laporan tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini dinilai transparan dan akuntabel.

#### **Priority Development Assistance Fund (PDAF) di Filipina**

Di Filipina program ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1922, namun secara teknis sempat dihentikan oleh Presiden Ferdinand Marcos dan kembali diperkenalkan pada tahun 1987. Program ini memiliki nama yang berbeda-beda selama bertahun-tahun seperti *The Countryside Development Fund*, *Congressional Initiative Fund* dan saat ini digunakan istilah *The Priority Development Assistance Fund (PDAF)*. Dalam program ini proses pengalokasian dana diberikan kepada senat Filipina tanpa melalui proses anggaran pada umumnya ataupun eksekutif. Dalam setahun senat Filipina mendapatkan alokasi dana sebesar 15.000 sampai 1 juta Peso.

Selama kepemimpinan Presiden Gloria Macapagal Arroyo, PDAF menjadi sumber korupsi terbesar dari kalangan legislator. Suap yang terjadi menjadi sebuah sindikat yang digunakan oleh pelaksana proyek termasuk instansi pemerintah, kontraktor dan perusahaan non profit ilegal serta komisi audit pemerintah. Pada bulan Agustus tahun 2013 kemarin pun terjadi penipuan sebesar ₱10B terkait dana bantuan pembangunan prioritas yang

melibatkan banyak senator dan wakil rakyat, sehingga menyebabkan seruan dan protes untuk dihapuskannya sistem PDAF. Hingga akhirnya pada 19 November 2013, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PDAF sebagai inkonstitusional. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa PDAF dinyatakan ilegal dengan alasan diperbolehkannya legislator untuk menggunakan dan mengelolanya tanpa adanya pengawasan.

### **The Constituencies Development Fund (CDF) di Republik Kenya**

*The Constituencies Development Fund (CDF)* Kenya diciptakan melalui *The Constituencies Development Fund Act* tahun 2003, dengan tujuan utama mengatasi kemiskinan dengan mencadangkan 2,5% dari total pendapatan pemerintah. Pada Januari 2013, UU CDF 2003 dicabut dan diganti dengan UU CDF 2013 yang sejalan dengan Konstitusi Kenya 2010 sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemisahan kekuasaan dan partisipasi masyarakat.

Dana dalam program ini dikelola oleh *The Constituencies Development Fund Board (CDFB)*, sementara proyeknya dilaksanakan oleh Komite Manajemen Proyek yang bekerjasama dengan Kepala Departemen Pemerintah mengenai masukan teknisnya. Terkait pelaksanaan pengawasan proyek, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *The Constituency Development Fund Committee (CDFC)*.

Program CDF memiliki proyek prioritas seperti ketersediaan air, kesehatan dan pendidikan di bagian negara termasuk daerah terpencil yang biasanya diabaikan dalam anggaran nasional. Lebih dari 85.000 proyek CDF dalam berbagai tahap penyelesaian telah didirikan di Kenya dan sudah dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat. Proyek prioritas terbesar dalam program CDF yaitu pendidikan (55% dari alokasi CDF). Program ini pun memiliki sebuah website ([www.cdf.go.ke](http://www.cdf.go.ke)) sebagai media informasi penyampaian proyek

dan bentuk transparansi yang dilakukan oleh CDF kepada konstituennya.

### **Catatan Penting**

Dari berbagai argumentasi penolakan masyarakat dan rujukan implementasi program sejenis di beberapa negara yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa catatan penting yang bisa dipertimbangkan untuk mencari bentuk dan format yang ideal.

**Pertama**, bentuk dan format UP2DP harus mampu menjadi alat untuk menangkap aspirasi dan kebutuhan yang sebenarnya serta untuk menghasilkan usulan program yang terarah. **Kedua**, UP2DP harus mampu menjadi perangkat untuk menampung aspirasi rakyat yang langsung direspons dan diwujudkan dengan tetap memperhatikan tata kelembagaan negara, peran eksekutif dan legislatif, serta prinsip-prinsip *good governance*. **Ketiga**, UP2DP harus mampu menjadi sebuah sistem yang mampu menutupi kekurangan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang selama ini sudah berjalan. **Keempat**, UP2DP harus mampu menguatkan fungsi anggaran parlemen, karena usulan program dan anggaran yang ada akan difokuskan untuk pembangunan daerah yang berefek pada pembangunan Indonesia secara keseluruhan. **Kelima**, UP2DP harus bisa menjadi perangkat untuk menciptakan pemerataan pembangunan di daerah, bukan sebaliknya. **Keenam**, UP2DP harus diimplementasikan dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional. **Ketujuh**, berbagai perangkat analisis kebijakan publik, seperti *cost and benefit analysis*, *externality analysis*, dan lain sebagainya juga menjadi landasan penyusunan bentuk dan format UP2DP. **Terakhir**, bentuk dan format ideal UP2DP harus mampu menciptakan sebuah sistem yang mampu mengeleminir *fraud* dan *moral hazard* yang buruk seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

# Program Kepedulian Parlemen terhadap Konstituen

Hafidz Huzaifah<sup>\*)</sup>

## Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkewajiban menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi konstituen sebagai wujud pertanggungjawaban moral terhadap daerah pemilihannya yang tentunya membutuhkan dana yang besar. Di sisi lain DPR tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dapat menjadi salah satu solusi dengan mengedepankan keseimbangan peran legislatif dan eksekutif. DPR sebagai lembaga legislatif berhak mengusulkan program namun eksekutor tetap berada di tangan pemerintah. Dirjen khusus yang menangani UP2DP perlu dibentuk sebagai kendali agar dana tidak disalahgunakan. Sistem pengusulan yang terintegrasi dengan dirjen khusus kemudian pelaksanaannya dapat disalurkan melalui kantor wilayah kementerian yang ditunjuk, melalui Dana Alokasi Khusus serta melalui Rumah Aspirasi dengan pengawasan yang sama kuat antara legislatif dan eksekutif serta dihasilkan output dan outcome yang jelas.

Dewan Perwakilan Rakyat selaku pihak yang mewakili kepentingan daerah dalam bidang hukum politik dan ekonomi berhak dan memiliki tanggung jawab mengajukan dan membuat gagasan sesuai dengan aspirasi di daerah pemilihan guna merealisasikan janji-janjinya. Karena itu anggota DPR dapat menghimpun aspirasi melalui kunjungan secara berkala. Namun, di sisi lain pemenuhan aspirasi masyarakat ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga tidak menutup kemungkinan berdampak pada ongkos politik yang sangat mahal. Kondisi terburuknya adalah anggota dewan harus mengeluarkan uang pribadi guna memenuhi aspirasi masyarakat tersebut. Kondisi seperti ini dapat mendorong para wakil rakyat ini untuk melakukan tindak korupsi.

Politik pembangunan daerah pemilihan ini juga telah diterapkan di negara lain seperti Amerika dan India. Di Amerika terdapat politik

*earmark* dan *pork barrel* dan di India terdapat *Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)*. Politik *earmark* lebih bersifat objektif karena usulan dari program tersebut berdasarkan survei kebutuhan di daerah setempat sedangkan lingkup manfaat dari *pork barrel* hanya dirasakan oleh segelintir orang bahkan dimungkinkan hanya bermanfaat bagi konstituen di daerah pemilihan anggota tersebut. Sedangkan MPLADS, program ini berada di bawah otoritas daerah baik pelaksanaan maupun persetujuannya sementara anggota parlemen hanya sebatas memberikan rekomendasi program kerja di daerah pemilihannya.

Dengan melihat beberapa fenomena di atas, maka perlu diciptakan model pembiayaan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) sebagai solusi bagi anggota dewan untuk merealisasikan janji-janjinya terhadap masyarakat konstituen sekaligus sebagai alternatif

<sup>\*)</sup> Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. E-mail: hafidz\_huzaifah@yahoo.com

langkah guna meningkatkan dan pemerataan perekonomian daerah. Dengan konsep yang tepat serta tujuan, *output* dan *outcome* yang jelas tentunya pembiayaan UP2DP ini tidak akan menimbulkan masalah.

### Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD dalam Pasal 80 disebutkan bahwa Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan pembangunan daerah pemilihan. Selain itu juga tertuang dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib pasal 1 ayat 18, pasal 11 huruf j, pasal 12 huruf k, pasal 58 ayat 2a dan 2b, pasal 194 ayat 1,2,7,9 serta pasal 195 ayat 1 sampai 9 dan pasal 228 ayat 3, bahwa usulan program pembangunan daerah tersebut diintegrasikan dalam program pembangunan nasional dalam APBN yang berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.


Meskipun DPR memiliki wewenang mengajukan usulan program pembangunan dapil, namun kekuasaan pengelolaan keuangan negara berada di pihak eksekutif. Hal ini berdasarkan UU Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selama ini disusun secara terpadu melalui mekanisme Musrenbang. Namun saat ini Musrenbang hanya dijadikan sebagai rutinitas tahunan sehingga kurang mampu menyerap aspirasi rakyat. Melalui UP2DP ini diharapkan aspirasi rakyat dapat lebih diperhatikan. Hanya saja, pengajuan UP2DP semestinya tetap mengikuti kaidah perencanaan pembangunan nasional yaitu pengajuan program terlebih dahulu kemudian nominalnya, bukan sebaliknya.

### Perkembangan UP2DP

Dalam rapat paripurna Juni 2015 terdapat tujuh fraksi yang menyetujui UP2DP dan tiga yang menolak. Tiga fraksi yang menolak antara lain PDIP, Nasdem, dan Hanura. Dalam rapat disampaikan program harus diintegrasikan dengan RKP yang merupakan pedoman utama penyusunan APBN<sup>1</sup>. Sebagian besar fraksi yang menyetujui adanya UP2DP pun tidak semua mengajukan usulan program. Dari tujuh fraksi yang setuju

**Gambar 1. Perkembangan UP2DP Tahun 2015**



Sumber : Data UP2DP, diolah


<sup>1</sup>Totok Daryanto, Ketua Panja UP2DP DPR RI

hanya lima fraksi yang mengusulkan program, namun juga tidak semua anggota fraksi yang setuju mengajukan program.

Dari 560 jumlah anggota terdapat 71,25 persen yang setuju adanya UP2DP dan 28,75 persen yang tidak menyetujui. Dari 71,25 persen anggota yang setuju dengan program UP2DP hanya 28,2 persen yang mengajukan usulan program, dengan proporsi fraksi PKS sebesar 7,14 persen, PPP sebesar 5 persen, PKB sebesar 8,39 persen, PAN sebesar 7,50 persen dan Gerindra 0,18 persen (gambar 1).

UP2DP selama ini masih menimbulkan banyak interpretasi. Nominal Rp20 milyar setiap anggota DPR dirasa terlalu besar, apalagi selama ini sudah ada dana reses, DAU, DAK dan Dana Tugas Pembantuan yang jumlahnya ratusan milyar. Selain itu, besaran nominal UP2DP yang sama

**Gambar 2. Alokasi Dana UP2DP Tiap Provinsi Tahun 2015**



Sumber : Data UP2DP, diolah


**Tabel 1. Jenis Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan**

Kode	Program	Kode	Program
a	implementasi hasil riset dan teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	k	jalan atau jembatan desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain
b	penyediaan air bersih	l	irigasi tersier
c	sanitasi, termasuk mandi, cuci, kakus/jamban, dan sampah/limbah rumah tangga	m	pemukaman umum
d	tempat ibadah serta sarana dan prasarana keagamaan	n	sarana dan prasarana pertanian/perikanan
e	kantor desa, desa adat, kelurahan dan atau yang disebut dengan nama lain	o	puskesmas, pondok bersalin desa, dan ambulans
f	sarana olah raga atau sarana kesenian	p	ruang kelas, sarana dan prasarana pendidikan dan pesantren
g	perpustakaan atau taman bacaan umum	q	pasar rakyat atau pasar tradisional
h	panti sosial	r	pengadaan benih, bibit, dan ternak
i	penyediaan sarana internet	s	pembangunan fisik lainnya
j	penyediaan penerangan jalan umum		

Sumber : Data UP2DP, diolah



**Gambar 3. Persentase Pengusulan Per Jenis Program**



Sumber : Data UP2DP, diolah

untuk semua dapil dirasa kurang adil. Kebutuhan dan jumlah penduduk setiap dapil berbeda dan tidak bisa disamakan. UP2DP harus mampu memperpendek disparitas baik antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat.

Dari 19 jenis usulan program, terdapat tiga program yang mendominasi usulan yaitu program pembangunan ruang kelas, jalan atau jembatan desa, desa adat, kelurahan serta tempat ibadah atau sarana dan prasarana keagamaan (Gambar 3).

Konsep anggota dewan yang selama ini terkesan turut serta dalam pengelolaan keuangan perlu diluruskan. Peran legislatif dan eksekutif harus jelas pada porsinya, sehingga tidak terjadi peran ganda.

### **Keseimbangan Peran Legislatif dan Eksekutif**

DPR, memiliki tiga fungsi yaitu legislatif, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR bersama dengan pemerintah bersama-sama dalam menyusun anggaran negara. Terkait dengan UP2DP, anggota dewan hanya berkedudukan sebagai pengusul program kepada pemerintah. Hal ini

sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 bahwa pengelolaan anggaran menjadi tugas eksekutif. Artinya, nominal serta program yang diajukan anggota dewan harus melewati tahap seleksi terlebih dahulu oleh pemerintah. Sehingga, diharapkan akan terbentuk integrasi yang baik antara program yang diajukan anggota dewan dengan program kerja pemerintah dalam RKP. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka UP2DP akan menjadi salah satu solusi guna mendorong ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah serta menjadi alternatif ketika usulan yang diajukan tersebut tidak dapat tercover oleh program-program Pemerintah.

### **Aplikasi Pengusulan UP2DP**

Pelaksanaan pengusulan program UP2DP akan terintegrasi dengan baik melalui e-PDP (*Electronic Personal Development Program*). Mekanismenya setiap anggota memiliki akun masing-masing, sehingga memudahkan setiap anggota untuk mengajukan usulan program. Sistem akan merekap semua program, kegiatan, komponen kegiatan serta lokasi dapil setiap anggota. Untuk melaksanakan program ini maka

diperlukan kementerian tertentu untuk menampung pengajuan usulan anggota, dalam hal ini bisa Kementerian Dalam Negeri melalui pembentukan Dirjen Khusus. Selanjutnya kementerian ini akan melakukan seleksi usulan program, baik nominal maupun jenis program yang disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya akan diajukan anggarannya kepada pemerintah (Kementerian Keuangan dan Bappenas). Program yang telah disepakati bersama selanjutnya dapat diintegrasikan dalam dokumen RAPBN untuk dibahas bersama DPR. Dengan demikian program usulan merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR dengan tetap menitikberatkan urusan pelaksanaan adalah domain pemerintah, sementara DPR berperan mengusulkan dan mengawasi.

### **Mekanisme Pelaksanaan UP2DP**

Melalui pembentukan Dirjen Khusus untuk penanganan program pembangunan daerah pemilihan, beberapa alternatif mekanisme pelaksanaan UP2DP adalah sebagai berikut.

**Pertama**, melalui Dirjen Khusus dalam Kemendagri. Alokasi dana yang telah disetujui selanjutnya dianggarkan oleh Kemendagri yang kemudian melalui Dirjen Khusus disalurkan kantor perwakilan disetiap provinsi. Selanjutnya pihak kantor wilayah yang akan melakukan eksekusi program.

**Kedua**, melalui DAK. Skema ini menekankan pelaksanaan program di bawah otoritas daerah baik pelaksanaan maupun persetujuannya. Sementara anggota dewan hanya sebatas memberikan rekomendasi

program kerja di dapilnya. Program yang diajukan anggota dewan masuk ke dalam anggaran transfer ke daerah dengan nomenklatur UP2DP. Hal ini guna menghindari bercampurnya program yang diusulkan pemerintah dengan program dari anggota dewan. Setelah program dilaksanakan maka daerah wajib lapor ke Kemendagri yaitu ke Dirjen Khusus yang dibentuk.

**Ketiga**, melalui Dirjen Khusus dan rumah aspirasi. Alokasi dana UP2DP yang telah disetujui oleh DPR selanjutnya dianggarkan dalam DIPA Kemendagri, Dirjen Khusus yang dibentuk. Pelaksanaan program UP2DP ini selanjutnya disalurkan melalui Rumah Aspirasi setiap Dapil yang dilengkapi oleh SDM yang berasal dari staf anggota dewan serta staf dari Dirjen khusus tersebut. Pengelolaan kantor bersama atau rumah aspirasi ini selanjutnya dibebankan kepada Setjen DPR dan Kemendagri. Dengan adanya dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif seperti ini diharapkan kontrol akan lebih maksimal. Sehingga tindak koruptif dari penyalahgunaan dana ini dapat diminimalisir.

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan UP2DP adalah institusi pengawasan dan publik harus benar-benar mengawasi penggunaan dan aplikasinya. Pertanggungjawaban pelaksanaan program diminta secara periodik. Dibutuhkan regulasi terkait UP2DP, rumah aspirasi, serta Keppres terkait pembentukan Dirjen Khusus tersebut.

### **Daftar Pustaka**

Beenhan. *UP2DP DPR, Pork Barrel Versi Indonesia*. [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)  
Direktorat Jenderal Keuangan. (2015).

*Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBN.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fandytiawan. (2014). *Peran Lembaga Legislatif dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia.* <http://matfa-setiawan.blogspot.co.id>

Government of India, Ministry of Statistic and Programme Implementation, Sardar Patel Bhavan, Parliament Street New Delhi-110001. (2014). *Guidelines on Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS).* [www.mplads.nic.in](http://www.mplads.nic.in)

*Implementasi UP2DP Perpendek Disparsitas Antar Wilayah.* (2015). Buletin Parlemenaria, Nomor 869/VI/2015.

*Paripurna DPR Setujui UP2DP.* (2015). Buletin Parlemenaria, Nomor 869/VI/2015.

*Pelaksana UP2DP Pemerintah Bukan DPR.* (2015). Buletin Parlemenaria, Nomor 869/VI/2015.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Republik Indonesia. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

S. Cruz, Elfren. 2014. *Pork Barrel vs Earmarks.* [www.philstar.com](http://www.philstar.com)

*Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan Amanat UU MD3.* (2015). Buletin Parlemenaria, Nomor 869/VI/2015.



**Buletin APBN**  
**Pusat Kajian Anggaran**  
**Badan Keahlian DPR RI**  
**[www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)**  
**Telp. 021-5715635/5715528, Fax. 021-5715528**  
**[e-mail puskaji.anggaran@dpr.go.id](mailto:puskaji.anggaran@dpr.go.id)**

---